



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5/KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT PERIODE 2017-2022
PADA PEMILIHAN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 55 serta Pasal 62 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota, maka perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 38/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 07/KPTS/KPU-LB/656731/Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PAN MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;

2. Surat Ketua

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Telah Diregistrasi;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : BA/25/KPU-LB/656731/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Periode 2017-2022 pada Pemilihan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2017.
- KESATU : Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 An. H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin untuk masa jabatan 2017-2022.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk diusulkan pengesahan pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

